



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak mencukupi kebutuhan biaya penyediaan jasa layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 5):

MEMUTUSKAN :

MENETAPAKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); diubah menjadi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk sekali Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelataran/Lingkungan Parkir :

- 1.Kendaraan Tidak Bermotor : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2.Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 1.000,- untuk 3(tiga) jam pertama,dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 3.Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 4.Kendaraan bermotor roda empat : Rp.2.000,- untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 5.Kendaraan bermotor roda enam : Rp. 3.000,- untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-

b.Taman Parkir :

- 1.Kendaraan Tidak Bermotor : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2.Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 1.000,- untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 3.Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 4.Kendaraan bermotor roda empat : Rp.2.000,- untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 5.Kendaraan bermotor roda enam atau lebih : Rp. 3.000,-untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-

c.Tempat Parkir di daya tarik wisata/Obyek wisata :

1. Kendaraan Tidak Bermotor : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
2. Kendaraan Bermotor roda dua : Rp. 1.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-

- 3.Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 4.Kendaraan bermotor roda empat : Rp.2.000,- untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 5.Kendaraan bermotor roda enam atau lebih : Rp. 3.000,-untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- d.Gedung / Banunan beratap
- 1.Kendaraan Tidak Bermotor : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2.Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 1.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 3.Kendaraan bermotor roda tiga : Rp.1.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama,dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 4.Kendaraan bermotor roda empat : Rp.2.000,-untuk 3 (tiga) jam pertama,dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-
- 5.Kendaraan bermotor roda enam atau lebih : Rp.3.000,- untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,-

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

WIHAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 69